



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

Sektor : Lingkungan Hidup
Nama Layanan : Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Deskripsi : Surat Izin Tempat Usaha
Jenis : Perizinan
Penerbit : DPMPTSP Kabupaten Bantaeng (SIMAP)
Masa Berlaku : 1 Tahun
Estimasi Waktu : 1 hari 1 jam 18 menit

A. Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2004, tentang Retribusi Izin Tempat Usaha,
- Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 45 Tahun 2004 tentang Petunjuk teknis pemberian Surat Izin Usaha (SITU) Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng,
- Keputusan Wlikota Bantaeng Nomor 05 Tahun 2002 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Usaha untuk Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng

B. Persyaratan

1. Syarat Pengajuan Baru

- Surat Permohonan
- Surat Keterangan Usaha diketahui oleh Lurah
- Foto Copy KTP yang masih berlaku
- Akta Pendirian Perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum
- Foto Copy N.P.W.P.
- Foto Copy IMB Untuk Usaha Khusus atau tertentu yang dipersyaratkan
- Izin Khusus/Rekomendasi untuk Jenis Usaha khusus atau tertentu yang dipersyaratkan

2. Syarat Pengajuan Perpanjangan

- Surat Permohonan
- Surat Keterangan Lurah bagi usaha yang mengalami perubahan nama, alamat, jenis usaha, dan merek usaha.
- SITU Lama yang asli dilampirkan.

C. Prosedur Pelayanan

- Mengambil dan mengisi Formulir permohonan Izin pada Loker Informasi di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Bantaeng,
- Bila semua persyaratan sudah lengkap dipenuhi, maka berkas permohonan di serahkan di Loker Pendaftaran dan petugas di Loker pendaftaran melakukan pemeriksaan jika dinyatakan lengkap maka petugas loke membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran.
- Petugas pendaftaran menyerahkan berkas ke Loker Pemrosesan, petugas pemrosesan akan mempelajari berkas permohonan tersebut kalau memerlukan pertimbangan teknis maka berkas tersebut diserahkan ke pada Tim Teknis Pertimbangan Perizinan untuk dilakukan kajian dan tinjauan lapangan dan hasil tim tersebut disimpulkan melalui rekomendasi dan out putnya adalah Permohonan izin Layak / tidak Layak/ atau berkas





PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

tidak lengkap, sehingga ditolak untuk dikembalikan ke pemohon.

4. Bila hasil kajian teknis dan tinjauan lapangan merekomendasikan layak, maka Izin akan segera diterbitkan dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran Retribusi pada Loker Kasda atau Bank dengan mengambil perhitungan jumlah Retribusi pada Loker SKRD,
5. Bukti Pembayaran Retribusi dari Loker Kasda atau Bank selanjutnya digunakan untuk mengambil Izin pada Loker Penyerahan Izin.

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **2 (DUA) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

GRATIS

F. Produk Pelayanan

Surat Izin Tempat Usaha berlaku selama 1 tahun, dicetak di atas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan Cap stempel Basah

G. Pengelolaan Pengaduan

- a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Data dan Pengaduan atau staf loker pengaduan di lingkungan DPMPSTSP yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- b. Saran dan aduan disampaikan melalui loker pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPSTSP.
- c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

